



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal (*Hospital By Laws*) rumah sakit, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Batang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631 Tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Batang yang selanjutnya disebut RSUD Batang adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batang yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Dewan Pengawas RSUD Batang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ rumah sakit yang mewakili Bupati Batang, bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
6. Direktur RSUD Batang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Batang.
7. Komite adalah wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis Direktur dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan RSUD Batang.
8. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinik (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
9. Komite Keperawatan adalah wadah nonstruktural rumah sakit mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin.
10. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mencakup pelayanan promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD RSUD Batang kepada masyarakat.
13. *Medical Staf By Laws* adalah suatu peraturan organisasi staf medis dan komite medis di rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit.
14. Kewenangan Klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam RSUD Batang untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
15. Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya.
16. Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada seorang staf medis fungsional untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di RSUD Batang berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
17. Penugasan Klinis Tenaga Keperawatan adalah penugasan Direktur kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis.
18. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis fungsional untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).

19. Kredensial Tenaga Keperawatan adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis.
20. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis fungsional yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical prifelege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
21. Rekredensial Tenaga Keperawatan adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
22. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
23. Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi perawat dan bidan.
24. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh RSUD Batang karena keahliannya, berkedudukan sejajar dengan direktur, bertanggungjawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di RSUD Batang.
25. Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan Kewenangan Klinis.
26. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

BAB II

NAMA, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN, MOTTO

Pasal 2

Nama

- (1) Nama rumah sakit adalah RSUD Batang.
- (2) RSUD Batang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Alamat rumah sakit adalah Jl. Dr. Soetomo Nomor 42 Telepon (0285) 391033, 4493034, 4493035, 7929033, 391366 (line IGD) Fax.(0285) 391206 Batang Kode Pos 51215, E-mail : rsudkabatang@yahoo.co.id, Web : rsud.batangkab.go.id.

Pasal 3

Visi

- (1) Visi RSUD Batang adalah menjadi rumah sakit pilihan utama, kebanggaan masyarakat dan pusat rujukan kesehatan di Kabupaten Batang dan sekitarnya.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa RSUD Batang bertekad akan menjadi pilihan utama masyarakat untuk pelayanan kesehatan

dan akan dikelola dengan menggunakan sumberdaya manusia yang profesional sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Batang.

Pasal 4

Misi

- (1) Misi RSUD Batang meliputi:
 - a. memberikan pelayanan secara paripurna, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Batang.
- (2) Memberikan pelayanan secara paripurna, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bermakna:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh;
 - b. pelayanan optimal sesuai standar prosedur operasional yang berlaku;
 - c. pelayanan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan pasien; dan
 - d. kemudahan akses dan biaya pelayanan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermakna RSUD Batang meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik gedung, peralatan, sistem teknologi informasi, sistem rujukan dan mengembangkan kerjasama dengan lintas sektoral dan lintas program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Filosofi

Filosofi RSUD Batang meliputi:

- a. bekerja dengan ikhlas, menjaga amanah serta semangat kebersamaan dalam tim merupakan modal kami;
- b. ramah tamah, kasih sayang, saling menghargai dan keterbukaan merupakan budaya kami; dan
- c. kepuasan pelanggan merupakan tujuan kami.

Pasal 6

Filosofi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengandung makna:

- a. bekerja dengan ikhlas, karena bekerja merupakan ibadah;
- b. menjaga amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan Allah SWT, Almamater, Pemerintah, pasien/keluarganya;

- c. semangat kebersamaan dalam tim merupakan semangat kerjasama untuk keberhasilan tim;
- d. ramah tamah, kasih sayang adalah ciri pelayanan kepada pasien dengan senyum dan penuh perhatian;
- e. saling menghargai yaitu mendudukkan pasien sesuai dengan haknya;
- f. keterbukaan, yaitu adanya saling kerjasama antara pasien dengan petugas, sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7

Tujuan

- (1) Tujuan RSUD Batang, meliputi:
 - a. mewujudkan pelayanan prima; dan
 - b. pemenuhan fasilitas rumah sakit sesuai standar.
- (2) Tujuan RSUD Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengandung makna pelayanan yang optimal, cepat, tepat dan bermutu didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan kompeten.
- (3) Tujuan RSUD Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengandung makna:
 - a. melengkapi dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan teknologi terkini;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait, baik lintas sektoral maupun lintas program.

Pasal 8

Motto

Kesembuhan anda merupakan tekad dan kebahagiaan kami.

BAB III

PEMILIK DAN STATUS

Pasal 9

Pemilik RSUD Batang adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 10

- (1) Status RSUD Batang adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata kelola, kebijakan operasional dan teknis pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Batang diatur dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMILIK

Pasal 11

Pemilik RSUD Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab:

- a. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD Batang;
- b. memberikan perlindungan kepada RSUD Batang agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan RSUD Batang;
- d. menyediakan informasi kepada masyarakat; dan
- e. memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan RSUD Batang.

Pasal 12

Pemilik RSUD Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berwenang:

- a. menentukan kebijakan secara umum RSUD Batang;
- b. menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSUD Batang;
- c. menetapkan Tata Kelola RSUD Batang;
- d. membentuk Dewan Pengawas RSUD Batang;
- e. mengangkat dan memberhentikan Direktur dan/atau Pejabat Struktural RSUD Batang;
- f. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas (bukan anggota) diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
- g. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD RSUD Batang;
- h. menunjuk Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK BLUD RSUD Batang;
- i. menetapkan Standar Pelayanan Minimal RSUD Batang yang diusulkan oleh Direktur;
- j. menetapkan tarif pelayanan RSUD Batang;
- k. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Belanja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kegiatan/Kerja Tahunan yang disusun oleh Pejabat Pengelola RSUD Batang;
- l. menyetujui investasi jangka panjang RSUD Batang;
- m. melakukan pembinaan teknis RSUD Batang melalui Sekretaris Daerah;
- n. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas, RSUD Batang serta Direktur;
- o. menyetujui/mengesahkan serta mengumumkan Visi, Misi RSUD Batang kepada masyarakat;
- p. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai Visi, Misi RSUD Batang;
- q. memberikan persetujuan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Batang; dan

- r. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Batang.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMILIK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Batang selaku pemilik berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada RSUD Batang dan menguasai atau mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Daerah, Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
 - b. menentukan kebijakan secara umum RSUD Batang;
 - c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Belanja dan Anggaran (RBA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kegiatan/Kerja Tahunan yang disusun Pengelola RSUD Batang;
 - d. melakukan penilaian kinerja RSUD Batang serta Direktur RSUD Batang secara berkala;
 - e. menyusun program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RSUD Batang; dan
 - f. menerima dan menindaklanjuti laporan tentang Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RSUD Batang.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat regulasi yang bersifat kebijakan teknis operasional di lingkungan RSUD Batang;
 - b. memberi persetujuan pendidikan berkelanjutan bagi para profesional kesehatan di lingkungan RSUD Batang sesuai ketentuan dan peraturan perundangan;
 - c. memberi persetujuan penelitian bagi semua kalangan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUD Batang.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada pemilik RSUD Batang.

- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri atas:
- a. unsur pemilik RSUD Batang yang ditunjuk oleh pemilik RSUD Batang;
 - b. unsur organisasi profesi yang ditetapkan oleh Pemilik RSUD Batang setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan;
 - c. unsur asosiasi perumhaskitan yang ditetapkan oleh Pemilik RSUD Batang setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumhaskitan;
 - d. unsur tokoh masyarakat yang merupakan tenaga ahli perumhaskitan
 - e. pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menentukan arah kebijakan RSUD Batang;
 - b. menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis RSUD Batang;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran RSUD Batang;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya RSUD Batang;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien RSUD Batang;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Batang;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, dan etika profesi, peraturan perundang-undangan; dan
 - h. mengawasi pengelolaan keuangan RSUD Batang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur RSUD Batang;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Batang dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Batang;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Batang;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Batang;
 - e. melakukan evaluasi dan peniaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Batang;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Dewan Pengawas berwenang:

- a. memperoleh informasi dan meminta penjelasan dari pejabat pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan atau kepengurusan RSUD Batang;

- b. meminta pejabat pengelola atau pejabat lainnya (dengan sepengetahuan pejabat pengelola) untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- c. menghadiri rapat pejabat pengelola dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- d. melakukan konsultasi dengan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika dibutuhkan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Bupati dapat memberhentikan Anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Batang; atau
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD Batang; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Direktur dapat mengangkat seorang sekretaris dewan pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSUD Batang.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 21

Struktur Organisasi RSUD Batang meliputi:

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Monev dan Pengembangan Mutu, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Monev;
 2. Kepala Seksi RM dan Pengembangan Mutu.
- d. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis;
 2. Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis.
- e. Kepala Bidang Keperawatan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 2. Kepala Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 22

Pejabat Pengelola RSUD Batang meliputi:

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian.

- c. Kepala Bidang;
- d. Kepala Sub Bagian; dan
- e. Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan Jabatan Direktur, meliputi:
 - a. seorang tenaga dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. pendidikan Sarjana/Sarjana Muda;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan Jabatan Kepala Bidang Monev dan Pengembangan Mutu, meliputi:
 - a. pendidikan Sarjana/Sarjana Muda;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan Jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang, meliputi:
 - a. pendidikan Dokter/Dokter Gigi;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Persyaratan Jabatan Kepala Bidang Keperawatan, meliputi:
 - a. pendidikan Dokter/Dokter Gigi/Sarjana Keperawatan;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Persyaratan Jabatan Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, meliputi:
 - a. pendidikan Sarjana/DIII/SLTA;
 - b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.

- (7) Persyaratan Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
- pendidikan Sarjana/DIII/SLTA;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (8) Persyaratan Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi:
- pendidikan Sarjana/DIII;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (9) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Monev, meliputi:
- pendidikan Sarjana/Sarjana Muda;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (10) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi RM dan Pengembangan Mutu, meliputi:
- pendidikan Sarjana/Sarjana Muda;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (11) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis, meliputi:
- pendidikan Dokter/Dokter Gigi;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (12) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non Medis, meliputi:
- pendidikan Sarjana Kesehatan;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
- (13) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, meliputi:
- pendidikan Sarjana Keperawatan/D.IV Keperawatan/Sarjana Kebidanan/D.IV Kebidanan;
 - memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - memiliki integritas dan berwibawa; dan
 - sehat jasmani dan rohani.

(14) Persyaratan Jabatan Kepala Seksi Etika dan Asuhan Keperawatan, meliputi:

- a. pendidikan Sarjana Keperawatan/D.IV Keperawatan/Sarjana Kebidanan/D.IV Kebidanan;
- b. memiliki pengalaman kepemimpinan paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. memiliki integritas dan berwibawa; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. merencanakan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- c. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dengan instansi atau lembaga terkait;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang pelayanan kesehatan;
- e. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- f. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Batang sesuai dengan kewenangannya;
- h. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah/produk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga RSUD Batang;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyelenggarakan dan membina perijinan sesuai dengan kewenangan RSUD Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mengevaluasi program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- l. mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya rumah sakit seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan RSUD Batang;
- m. bersama-sama dengan Para Pejabat Pengelola lainnya menangani dan menyelesaikan setiap masalah yang muncul di rumah sakit dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Direktur mempunyai kewenangan:

- a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi semua pegawai RSUD Batang, mewakili serta bertindak untuk dan atas nama RSUD Batang baik diluar maupun didalam Pengadilan;
- b. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- c. menyusun *Hospital By Laws*, *Medical Staff By Laws* dan *Nursing Staff By Laws* RSUD Batang;
- d. menyusun, menetapkan dan mengumumkan Visi, Misi, RSUD Batang kepada masyarakat;
- e. melakukan review berkala terhadap Visi dan Misi RSUD Batang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
- f. menyusun, membuat dan menetapkan regulasi (Kebijakan, Standar Prosedur Operasional) yang berlaku di lingkungan RSUD Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengusulkan, mengangkat, mempekerjakan serta memberhentikan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Non Pegawai Tetap rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola rumah sakit kepada Bupati;
- i. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing; dan
- j. mengangkat dan memberhentikan Komite Medik dan Komite/Instalasi/Tim/Panitia lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KOMITE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Komite dibentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit terdiri atas Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Komite Medik

Pasal 27

- (1) Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan tata kelola Komite Medik dan Sub Komite diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Pengorganisasian Komite Medik yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 28

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medik.
- (2) Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Komite Medik untuk 1 (satu) periode adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai Komite Medik dan pengangkatannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Komite Keperawatan

Pasal 30

- (1) Komite Keperawatan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk oleh direktur dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Keperawatan membentuk Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Keperawatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Keperawatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan tata kelola Komite Keperawatan dan Sub Komite diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Pengorganisasian Komite Keperawatan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 31

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Komite Keperawatan untuk 1 (satu) periode adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Periode kepengurusan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 2 (dua) periode.
- (3) Ketentuan mengenai Komite Keperawatan dan pengangkatannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX

STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB X

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAFF BY LAWS*)

Pasal 34

- (1) Peraturan Internal Staf Medis disusun oleh Komite Medik dan disahkan oleh Direktur.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Komite Medik dan Staf Medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (3) Ketentuan mengenai Peraturan Internal Staf Medis diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XI

PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (*NURSING STAFF BY LAWS*)

Pasal 35

- (1) Peraturan Internal Staf Keperawatan disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Direktur.
- (2) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tenaga perawat dan tenaga bidan.

- (3) Peraturan Internal Staf Keperawatan merupakan pedoman Komite Keperawatan dan Staf Keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD Batang.
- (4) Ketentuan mengenai Peraturan Internal Staf Keperawatan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII

SPI

Pasal 36

- (1) SPI melakukan audit kinerja internal pelaksanaan kebijakan RSUD Batang.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
- (4) Ketentuan mengenai SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB XIII

RAPAT

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di RSUD Batang melakukan rapat kerja dan rapat koordinasi.

Pasal 38

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan rapat antara Direktur dengan seluruh satuan organisasi RSUD Batang.
- (2) Rapat kerja dapat dilaksanakan setiap waktu atas permintaan tertulis dan/atau lisan Direktur.
- (3) Pemanggilan peserta rapat kerja dilakukan dengan mengirimkan undangan atau melalui sarana elektronik.
- (4) Undangan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Keputusan rapat kerja harus berdasarkan musyawarah mufakat dan dicatatkan dalam berita acara rapat.
- (6) Setiap rapat kerja dibuat absensi dan notulen rapat yang ditandatangani oleh anggota rapat.

Pasal 39

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan rapat antara Direktur dengan:
 - a. Bupati dan/atau Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Pengawas;

- c. Para Kepala Bagian/Bidang dan/atau Sub Bagian/Bidang/Seksi dan/atau Staf;
 - d. Komite Medik dan atau Komite/Instalasi/Tim/Panitia RS lainnya;
 - e. SPI.
- (2) Rapat koordinasi dapat dilaksanakan setiap waktu atas permintaan tertulis dan/atau lisan Direktur.
 - (3) Pemanggilan peserta rapat koordinasi dilakukan dengan mengirimkan undangan atau melalui sarana elektronik.
 - (4) Undangan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
 - (5) Keputusan rapat koordinasi harus berdasarkan musyawarah mufakat dan harus dicatatkan di dalam berita acara rapat.
 - (6) Setiap rapat koordinasi dibuat absensi dan notulen rapat yang ditandatangani oleh anggota rapat.

BAB XIV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Batang, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB XV

EVALUASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (REVIU)

Pasal 41

- (1) Pemilik bersama-sama dengan Direktur melakukan evaluasi berkala terhadap Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun sekali;
- (2) Peninjauan kembali (Reviu) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*), Filosofi, Visi, Misi, Tujuan, serta Motto RSUD Batang dilakukan apabila tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan kembali (Reviu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perumusannya diusulkan oleh Direktur.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 42

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 22 Seri E Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


AGUS JELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001